



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 077 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. Bahwa guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan di Daerah dan peningkatan tertib administrasi dipandang perlu adanya pemisahan dan atau penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur.
 - b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas perlu menunjuk Pejabat tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Pemerintahan di Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengu rusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dae rah.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan- Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

/ 4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordonatur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1990 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 9 - 4 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,


- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. " Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri - di Jakarta.
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 7. " Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kediri.
 8. " Kepala Kantor Kas Negara - di Kediri.
 9. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk.
 11. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas dan Bagian - Kompartemen Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. " Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 077 TAHUN 1990

TANGGAL : 9 - 4 - 1990

Nomor	N a m a	Jabatan	Uraian tugas/wewenang yang diberikan dalam SK ini	Tanda tangan
1	2	3	4	5
1.	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah	Otorisator	1. 
2.	<u>W A R S I T O</u> NIP 510008684	Kepala Bagian Keuangan	Ordonatur	2. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

